



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 165/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YUDA KRISDIANTORO BIN SUTARNI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 06 Januari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
2. Nama Lengkap : **DUWI KURNIAWAN BIN MARKIDI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 13 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama Lengkap : **OKTA SUKMA PUTRA BIN ALM. SUPARTA** ;
Tempat lahir : Tanjungpinang Riau ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 13 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Jembe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
4. Nama Lengkap : **DODIK SETIAWAN BIN MUHYANTO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 24 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Padas, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten

Tulungagung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 1 YUDA KRISDIANTORO BIN SUTARNI berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 19 Februari 2012, Nomor Sprin-Han/57/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 19 Februari 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Maret 2012, Nomor SPP-56/0.5.27/Epk/3/2012, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 April 2012, Nomor PRINT-515/0.5.27/Epl/04/2012, sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 1 Mei 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 24 April 2012, Nomor 187/Pen.Pid.Susu/2012/PN.Ta, sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 16 Mei 2012, Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;

Terdakwa 3 DUWI KURNIAWAN BIN MARKIDI tidak ditahan ;Terdakwa 3 OKTA SUKMA PUTRA BIN ALM. SUPARTA berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 April 2012, Nomor PRINT-515/Epl/04/2012, sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 1 Mei 2012 ;
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 24 April 2012, Nomor 187/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
3. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 16 Mei 2012, Nomor 220/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;

Terdakwa 4 DODIK SETIAWAN BIN MUHYANTO berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Hakim, tanggal 4 Juni 2012, Nomor 240/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d tanggal 4 Juli 2012 ;
2. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 27 Juni 2012, Nomor 293/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d tanggal 2 September 2012 ;

Dalam menghadapi perkara dipersidangan ini Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : BAMBANG SUHANDOKO, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan III No.13 Desa Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 2 Mei 2012, Nomor : 22/Pen.Pid/2012/PN.Ta ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 165/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 24 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 165/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 25 April 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm. SUPARTA DAN TERDAKWA DODIK SETIAWAN Bin MUHYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati " sebagaimana diatur dalam Pasal; 80 ayat (3) UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm. SUPARTA DAN TERDAKWA DODIK SETIAWAN Bin MUHYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani madsa penahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000 (lima ratue juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah jirigen plastik kosong dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Para Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa YUDA KRISDIANTORO bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin alm SUPARTA, DODIK SETIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHYANTO bersama — sama dengan NAIN ASHARI Bin NUR KHOLIS, WAHYU SASMITO, WIDHY DWI RAMADHANA, EKO YUDIONO, FAIZAL MUJAKAR, ARIF SAHILULA, SUGENG RAHANTO, FERI SATRIA, AGUNG WIDODO HARDI, RENI SUPRAPTO, FERI SUTRISNO, dan DIAN SAFIATUL IMRON (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 16.15 WIB sampai dengan jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di ruang tahanan anak-anak Blok F di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mall yaitu melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar Jam 15.30 WIB, saksi NAIN, menyuruh korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) untuk menyanyikan lagu dengan posisi berdiri menghadap kearah timur. Di tengah-tengah lagu korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) salah dalam menyanyikan lagu, selanjutnya saksi NAIN yang awalnya duduk di hadapan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) tiba-tiba menendang korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dengan kaki kanan kearah perut korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dan juga memukul dengan tangan kanan dan kid masing-masing 1 kali. Selanjutnya saksi NAIN menyuruh saksi DIAN untuk memukul korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dengan kata-kata kalau saksi DIAN tidak mau memukul maka akan di pukuli sendiri oleh saksi NAIN, dengan adanya kata tersebut saksi DIAN berdiri menghadap kebarat di hadapan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) selanjutnya saksi DIAN memukul korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) sebanyak 2 kali kearah bahu kanan korban. Selanjutnya terdakwa YUDA KRISDIANTORO bin SUTARNI dengan inisiatif sendiri dengan posisi berdiri menghadap kebarat di hadapan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) yang pada saat itu korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) sedang bernyanyi terdakwa YUDA KRISDIANTORO bin SUTARI langsung memukul dengan tangan kid sebanyak 3 kali yaitu kearah perut, pinggang dan tangan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH),
- selanjutnya terdakwa DUWI KURNIAWAN bin MARKIDI atas perintah saksi NAIN memukul korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dengan tangan kanan kearah punggung sebanyak 1 kali dan jugadengan tangan kid kearah tangan kid korban sebanyak 1 kali serta dengan tangan kanan kearah tangan korban sebanyak 1 kali.
- Kemudian terdakwa DODIK SETIAWAN Bin MUHYANTO dengan posisi berdiri yang menghadap kearahkorban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) memukul dengan tangan kanan kearah lengan kid korban (HISYAMDAYU FIRMANSYAH) sebanyak 1 kali kemudian memukul dengan tangan kid kearah lengan kanan korban(HISYAM DAYU FIRMANSYAH) sebanyak 1 kali dan juga menendang dengan kaki kid kearah kaki kanan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa OKTA SUKMA PUTRA Bin alm SUPARTA pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 18.30 wib dengan posisi berada di samping utara korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA bergeser kearah timur dan dalam posisi menghadap ke barat tepat didepan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) memukul bagian perut korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dengan tangan kanan dan kid masing-masing 1 kiai.

-kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.30 wib terdakwa OKTA SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA dengan posisi berdiri menghadap kebarat di hadapan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) yang daiam keadaan duduk menghadap ketimur terdakwa OKTA SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA menyeret kedua kaki korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dengan menggunakan kedua tangannya seianjutnya menendang korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dengan menggunakan kaki kid kearah punggung korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) sebanyak 2 kali.

- Pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 22.30 wib terdakwa OKTA SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA dengan posisi berdiri menghadap kebarat di hadapan korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) yang daiam keadaan berdiri menghadap ketimur, terdakwa OKTA SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA mendorong ke belakang dengan menggunakan kedua tangannya sampai korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) jatuh ke lantai, seteah korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) jatuh di lantai selanjutnya terdakwa OKTA SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA berjaian kebelakang korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) dan menendang punggung korban (HISYAM DAYU FIRMANSYAH) sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan seianjutnya HISYAM DAYU FIRMANSYAH disuruh saksi NAIN agar berdiri kemudian oleh FAIZAL MUJAKAR ditendang dengan kaki kiri. sebanyak 3 (tiga) kiai kemudian FERI SUTRISNO memukul dengan siku sebanyak 4 (empat) kali. Pada saat HISYAM DAYU FIRMANSYAH masih berdiri NAIN menendang sambil melayang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut samping kid hingga HISYAM DAYU FIRMANSYAH terjatuh di kamar mandi dan kepalanya membentur tepi lantai (manisan) dan saat itu HISYAM DAYU FIRMANSYAH terlentang lama lalu kejang-kejang dan muntah-muntah kemudian HISYAM DAYU FIRMANSYAH diangkat dan dibaringkan dilantai untuk diganti bajunya dan dibersihkan selanjutnya HISYAM DAYU FIRMANSYAH diangkat keatas tempat tidur lalu oieh WIDHY DWI RAMADHANA mengecek HISYAM DAYU FIRMANSYAH nafasnya sudah tidak ada kemudian memanggil pegawai Lembaga Pemasarakatan.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa 1. YUDA KRISDIANTORO Bin SUTARNI 2. DUWI KURNIAWAN bin MARKIDI 3. OKTA SUKMA PUTRA Bin aim SUPARTA 4. DODIK SETIAWAN Bin MUHYANTO. bersama WAHYU SASMITO, WIDHY DWI RAMADHANA, EKO YUDIONO, FAIZAL MUJAKAR, ARIF SAHILULA, SUGENG RAHANTO, FERI SATRIA, AGUNG WIDODO HARDI, RENI SUPRAPTO, FERI SUTRISNO, DIAN SAFIATUL IMRON dan NAIN (diakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengakibatkan HISYAM DAYU FIRMANSYAH meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 oieh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. VALENTINUS AGUNG P. dokter Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

â Lebam mayat positif dan kaku mayat positif.

> Kepala :

goomminsiwps

centimeter kali dua centimeter dan samping kid luka memar sepanjang enam centimeter kali lima centimeter.

- Dahl samping kanan bagian atas fuka memar sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma satu centimeter pada bagian tengah, luka di tiga tempat masing-masing sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

- Mata kanan pada pelipis fuka memar sepanjang enam centimeter kafi empat centimeter dan mata kid pada kelopak mata atas fuka memar nol koma empat centimeter kali satu centimeter, pada pelipis samping kid luka memar di dua tempat masing-masing nol koma lima centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali dua koma lima centimeter pada kornea mata kid terdapat bintik warna merah sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

- Bibir atas bagian dalam samping kanan fuka memar sepanjang satu centimeter kali nol koma lima centimeter pada bibir atas bagian dalam samping tengah luka memar nol koma lima centimeter kali dua centimeter bibir alas bagian dalam samping kid fuka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kanan fuka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kid fuka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter.

- Pipi samping kanan fuka lecet sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter luka gores sepanjang enam koma lima kali nol koma lima centimeter dan fuka gores agak samar sepanjang enam centimeter kali nol koma dua centimeter.

- Telinga samping kanan pada daun telinga fuka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter pada betakang telinga fuka lecet nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan telinga samping kid luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter.

â Leher:

- Leher samping kanan fuka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter terdapat fuka gores sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter dan fuka memar sepanjang tujuh centimeter kali enam centimeter dan pada leher samping kiri terdapat fuka babras sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

â Dada :

- Dada pada samping kanan ke tengah luka memar sepanjang lima centimeter kali lima betas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter pada dada kanan alas fuka memar sepanjang sepuluh centimeter kafi tujuh

centimeter, pada bagian tengah fuka memar sepanjang enam centimeter kali dua betas
â Perut :

- Perut samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali tiga koma lima centimeter bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali sepuluh centimeter dan samping kid luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan luka memar sepanjang dua centimeter kali tujuh centimeter.

â Punggung:

- Punggung samping kanan luka babras sepanjang tiga centimeter kali not koma lima centimeter dan pada punggung samping kin fuka babras sepanjang dua centimeter kali not koma lima centimeter.

â Anggota gerak atas :

- Kanan : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter pada siku luka babras sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter pada bawah siku luka memar sepanjang dua centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores kecil-kecil dan yang terpanjang sepanjang tiga koma lima centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian luar luka memar sepanjang empat centimeter kali dua centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada tangan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada pergelangan tangan luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter dan pada punggung tangan luka memar sepanjang tiga betas centimeter kali enam centimeter.

- Kiri: pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang

empat centimeter kafi dua centimeter dan dua puluh tujuh centimeter kafi tiga betas centimeter pada siku luka memar sepanjang enam kali lima centimeter pada lengan bawah luka memar sepanjang delapan betas centimeter kali tujuh centimeter pada punggung tangan luka memar sepanjang dua centimeter kali dua centimeter pada punggung jan tengah luka memar sepanjang dua koma lima centimeter kali dua centimeter pada punggung Jan manis fuka memar sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter.

â

Anagota gerak bawah

- Kanan : pada pinggul luka memar sepanjang tujuh centimeter kali dua betas centimeter pada lutut luka babras sepanjang satu koma lima kali dua centimeter pada betis atas tuka gores sepanjang tiga centimeter kali not koma satu centimeter pada betis bawah luka gores sepanjang empat centimeter kali not koma satu centimeter.

- Kin: pada pangkal paha atas luka memar sepanjang lima centimeter kali satu centimeter, pada lutut luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari jempol, iuka lecet sepanjang satu centimeter kati satu centimeter.

PEMERIKSAAN DALAM :

â

Rotuma Kepala :

- a. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan sepanjang btiga koma lima centimeter kali satu centimeter.
- b. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter.
- c. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri sepanjang enam centimeter kali enam centimeter.
- d. Perdarahan menyeluruh dibawah seiaput laba-laba otak besar.
- e. Perdarahan dibawah kulit dahi samping kanan bagian atas sepanjang lima centimeter kali dua centimeter.

â Rotuma dada :

- a. Pada paru-paru samping kanan luka memar sepanjang lima centimeter kali lima centimeter.

â Rongga Perut :

- a. Pada lambung iuka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter dan not koma lima centimeter kali not koma lima centimeter.

KESIMPULAN

1. Pemeriksaan Luar :

- a. Pada kepala samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat dan samping kiri iuka memar.
- b. Pada dahi samping kanan bagian atas luka memar dan luka babras pada bagian tengah ditemukan luka di tiga tempat.
- c. Pada pelipis samping kanan iuka memar dan pada kelopak mata kiri bagian atas tuka memar pada pelipis kiri luka memar di dua tempat dan pada kornea mata kiri terdapat bintik merah.
- d. Pada bibir atas bagian dalam samping kanan samping tengah dan samping kin luka memar dan pada bibir bawah bagian dalam samping kanan dan samping kiri luka memar.
- e. Pada pipi samping kanan terdapat iuka lecet iuka babras dan tuka gores.
- f. Pada daun telinga samping kanan luka memar dan pada belakang tetinga kanan luka lecet dan pada tetinga samping kiri iuka memar.
- g. Pada leher samping kanan iuka babras luka gores dan luka memar dan pada leher camninn kin li ika hahrac
- h. Pada dada samping kanan ke tengah luka memar pada dada samping kanan atas luka memar pada dada tengah luka memar dan pada dada kid luka memar di dua tempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada perut samping kanan tuka memar pada bagian tengah luka memar dan samping kiri luka babras dan luka memar.

j. Pada punggung samping kanan dan kin luka babras.

k. Pada anggota gerak atas samping kanan pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka babras dan luka lecet pada bawah siku luka memar dan luka gores pada lengan bawah bagian luar dan dalam terdapat luka memar pada pergelangan tangan, luka memar di dua tempat dan pada punggung tangan luka memar. Pada anggota gerak atas samping kin pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka memar pada lengan bawah luka memar pada punggung tangan luka memar pada punggung jari tengah luka memar dan pada punggung jar' manis luka memar.

l. Pada anggota gerak bawah samping kanan pada pinggul luka memar pada lutut luka babras pada bet's atas dan bawah luka gores. Pada anggota gerak bawah samping kid pada pangkal paha atas luka memar pada lutut luka babras dan pada jar' jempol luka lecet.

2. Pemeriksaan dalam

a. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan.

b. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang.

c. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan atas.

d. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kid.

e. Ditemukan perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak besar.

f. Ditemukan luka memar di dua tempat pada lambung.

g. Ditemukan luka memar pada paru-paru samping kanan.

3. Korban meninggal karena perdarahan pada organ vital (otak) akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah jerigen plastik.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EKO PUJININGSIH BINTI PAMUJI ;

- - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai anak kandung saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB sdr HISYAM telah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan negeri tulungagung dan setelah itu dilakukan penahanan terhadap sdr HISYAM sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 saksi terakhir kali mengantarkan sdr HISYAM untuk ditahan di Lapas Tulungagung karena sebelumnya tidak dilakukan penahanan di Polres Tulungagung.

- - Bahwa saksi mendapatkan kabar pertama kali dari pihak kepolisian Tulungagung melalui telepon yang sedang berada di rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung bahwa anak kandung saksi meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 04.00 wib,

- - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi menyuruh adik kandung saksi dan saudara saksi bernama Sdr NANAG DWI dan Sdr SIBUN untuk mengecek kebenaran kabar tentang kematian sdr HISYAM

- - Bahwa setelah sdr Sibun dan Sdr Nanang Dwi mengecek dan ternyata adalah anak kandung saksi yang bernama sdr Hisyam dan memang sudah berada di kamar Jenazah Dr Iskak Tulungagung kondisi sekujur tubuhnya lebam-lebam,

- - Bahwa selanjutnya setelah melakukan musyawarah dengan keluarga kemudian saksi meminta dilakukan otopsi terhadap Sdr Hisyam yang merupakan anak kandung saksi,

- - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan otopsi terhadap sdr Hisyam anak kandung saksi pada saat itu diduga dilakukan kekerasan secara bersama-sama oleh temannya di Lapas Tulungagung yang diperkuat dengan hasil Visum terhadap Sdr HISYAM ,

-
-
-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. NANANG DWI UTOMO ;

- - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai keponakan saksi,

- - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB sdr HISYAM telah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan negeri tulungagung dan setelah itu dilakukan penahanan terhadap sdr HISYAM sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 saksi terakhir kali mengantarkan sdr HISYAM untuk ditahan di Lapas Tulungagung karena sebelumnya tidak dilakukan penahanan di Polres Tulungagung,

- - Bahwa saksi mendapatkan kabar pertama kali dari pihak kepolisian Tulungagung melalui telepon yang sedang berada di rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung bahwa anak kandung saksi meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 04.00 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa menurut keterangan saksi melihat pertama kali saksi dating sekitar pukul 04.30 wib dan hanya melihat sebagian anggota tubuh korban tetapi setelah jam 10.00 wib ketika korban hendak dibawa otopsi yaitu baju korban dilepas saksi baru melihat dengan jelas bahwa di sekujur tubuhnya penuh dengan luka diantaranya adalah bagian kedua mata terlihat ada luka lebam-lebam di sekujur tubuh korban sdr Hisyam.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. SIBUN BIN SLAMET ;

- - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB sdr HISYAM telah dilakukan pemeriksaan di kejaksaan negeri tulungagung dan setelah itu dilakukan penahanan terhadap sdr HISYAM sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 saksi terakhir kali mengantarkan sdr HISYAM untuk ditahan di lapas Tulungagung karena sebelumnya tidak dilakukan penahanan di Polres Tulungagung,

- - Bahwa saksi mendapatkan kabar pertama kali dari pihak kepolisian Tulungagung melalui telepon yang sedang berada di rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung bahwa anak kandung saksi meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 04.00 wib,

- - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi menyuruh adik kandung saksi dan saudara saksi bernama Sdr NANAG DWI dan Sdr SIBUN untuk mengecek kebenaran kabar tentang kematian sdr HISYAM,

- - Bahwa setelah sdr Sibun Dan Sdr Nanang Dwi mengecek dan ternyata adalah anak kandung saksi yang bernama sdr Hisyam dan memang sudah berada di kamar Jenazah Dr Iskak Tulungagung kondisi sekujur tubuhnya lebam-lebam,

- - Bahwa selanjutnya setelah melakukan musyawarah dengan keluarga kemudian saksi meminta dilakukan otopsi terhadap Sdr Hisyam yang merupakan anak kandung saksi,

- - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan otopsi terhadap sdr Hisyam anak kandung saksi pada saat itu diduga di lakukan kekerasan secara bersama-sama oleh temannya di Lapas Tulungagung yang diperkuat dengan hasil Visum terhadap Sdr HISYAM

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

4. DWI PATMOREJO BIN SUKIMIN ;

- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksi yang menyerahkan adalah petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

- - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib pada saat sedang bertugas di blok Bas saksi mendengar suara teriakan, oak tolong ada yang sakit pada saat saksi mendebngar tersebut suaranya tersebut suaranya dating dar blok anak-anak.

- - Bahwa pada saat saksi melihat di blok anak-anak tersebut saksi melihat korban udah berada di tempat tidur dalam keadaan tergelatak,

- - Bahwa saksi menyuruh anggotanya yang bernama GUNTUR untuk mengambil kunci di rumah dinas KPLP, dan saksi diop[erintahkan oleh kalapas korban untuk dibawa kerumah sakit Dr Iskak Tulungagung untuk dialkuakn pemeriksaan.

- - Bahwa saksi tidak tau namun pada esokan harinya atau hari jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 15.00 wib saksi ditelpon oleh KPLP bahwa korban meninggal dunia.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

5. NAIN ASHARI BIN NURKHOLIS ;

-
- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari Kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksi yang menyerahkan adalh petugas dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

- - Bahwa sesuai dengan jawaban saksi bahwa semua penghuni Blok F sebanyak 15 Orang telah melakukan penganiayaan kepada korban hisyam dayu sehingga yng mengakibatkan korban meninggal dunia.

- - Bahwa saksi pada saat melakukan penganiayaan kep[ada korban korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut tidak menghiraukan bahwa korban sempat minta ampun dan pasrah saat dilakuakn penganiayaan.

- - Bahwa benmar saat diketahui korban tidak bernapas dan seketika Sdr Widhi memeriksa bahwa denyut nadinya bahwa sudah tidak bergetar lagi dan warnanya sudah pucat putih kebiru biruan seperti mayat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

6. DIAN SOPIATUL IMRON BIN PAIJAN ;

-
- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari Kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksi yang menyerahkan adalh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

- - Bahwa sesuai dengan jawaban saksi bahwa semua penghuni Blok F sebanyak 15 Orang telah melakukan penganiayaan kepada korban hisyam dayu sehingga yng mengakibatkan korban meninggal dunia.

- - Bahwa saksi pada saat melakukan penganiayaan kepada korban korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut tidak menghiraukan bahwa korban sempat minta ampun dan pasrah saat dilakuakn penganiayaan.

- - Bahwa benmar saat diketahui korban tidak bernapas dan seketika Sdr Widhi memeriksa bahwa denyut nadinya bahwa sudah tidak bergetar lagi dan warnanya sudah pucat putih kebiru biruan seperti mayat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

7. ARIF SAHIRULLAH BIN SAPARUDIN ;

-
- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksiyang menyerahkan adalh petugas dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

- - Bahwa sesuai dengan jawaban saksi bahwa semua penghuni Blok F sebanyak 15 Orang telah melakukan penganiayaan kepada korban hisyam dayu sehingga yng mengakibatkan korban meninggal dunia.

- - Bahwa saksi pada saat melakukan penganiayaan kepada korban korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut tidak menghiraukan bahwa korban sempat minta ampun dan pasrah saat dilakuakn penganiayaan.

- - Bahwa benmar saat diketahui korban tidak bernapas dan seketika Sdr Widhi memeriksa bahwa denyut nadinya bahwa sudah tidak bergetar lagi dan warnanya sudah pucat putih kebiru biruan seperti mayat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 YUDA KRISDIANTORO BIN SUTARNI ;

-
- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksiyang menyerahkan adalh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

- - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 sekira puku 20.30 wib telah terjadi penganiayaan yang dilkakukan olek terdakwa di dalam ruangan Blok F LP Tulungagung
- - Bahwa terdakwa telah melkakukan kekerasan terhadaop korban menggunakan tangan kiri namun beberapa kali tidak ingat yang telah dilakukan penganiayaan terhadap tkorban
- - Bahwa korban awalnya dituduh sebagai SP (sepion Polisi) selanjutnya dilakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban hisyam Dayu Meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung
- - Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu dilakukan secara bersama-sama mengenai bagian perut, bagian pinggang dan lengan sebelah kanan dan dengan cara menendang yang dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm
- - Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali
- - Bahwa sesuai dengan jawaban saksi bahwa semua penghuni Blok F sebanyak 15 Orang telah melakukan penganiayaan kepada korban hisyam dayu sehingga yng mengakibatkan korban meninggal dunia
- - Bahwa saksi pada saat melakukan penganiayaan kepada korban korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut tidak menghiraukan bahwa korban sempat minta ampun dan pasrah saat dilakuakn penganiayaan
- - Bahwa benmar saat diketahui korban tidak bernapas dan seketika Sdr Widhi memeriksa bahwa denyut nadinya bahwa sudah tidak bergetar lagi dan warnanya sudah pucat putih kebiru biruan seperti mayat
- - Bahwa setelah itu korban dibawa kerumah sakit Dr Iskak Tulungagug untuk dilaksanakan pemeriksaan
- - Bahwa akibat yang timbul dengan adanya perbuatan terdakwa diatas akhirnya Sdr Hisyam Dayu Meninggal dunia

2. Terdakwa 2 DUWI KURNIAWAN BIN MARKIDI ;

-
- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksiyang menyerahkan adalh petugas dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.
- - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 sekira puku 20.30 wib telah terjadi penganiayaan yang dilkakukan olek terdakwa di dalam ruangan Blok F LP Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa terdakwa telah melkakukan kekerasan terhadaop korban menggunakan tangan kiri namun beberapa kali tidak ingat yang telah dilakukan penganiayaan terhadap tkorban
- - Bahwa korban awalnya dituduh sebagai SP (sepion Polisi) selanjutnya dilakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban hisyam Dayu Meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung
- - Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu dilakukan secara bersama-sama mengenai bagian perut, bagian pinggang dan lengan sebelah kanan dan dengan cara menendang yang dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm
- - Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali
- - Bahwa sesuai dengan jawaban saksi bahwa semua penghuni Blok F sebanyak 15 Orang telah melakukan penganiayaan kepada korban hisyam dayu sehingga yng mengakibatkan korban meninggal dunia
- - Bahwa saksi pada saat melakukan penganiayaan kepada korban korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut tidak menghiraukan bahwa korban sempat minta ampun dan pasrah saat dilakuakn penganiayaan
- - Bahwa benmar saat diketahui korban tidak bernapas dan seketika Sdr Widhi memeriksa bahwa denyut nadinya bahwa sudah tidak bergetar lagi dan warnanya sudah pucat putih kebiru biruan seperti mayat
- - Bahwa setelah itu korban dibawa kerumah sakit Dr Iskak Tulungagug untuk dilaksanakan pemeriksaan
- - Bahwa akibat yang timbul dengan adanya perbuatan terdakwa diatas akhirnya Sdr Hisyam Dayu Meninggal dunia

3. Terdakwa 3 OKTA SUKMA PUTRA BIN ALM. SUPARTA ;

- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari kamis tanggal 12 Jnuari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksi yang menyerahkan adalh petugas dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.
- - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 sekira puku 20.30 wib telah terjadi penganiayaan yang dilkakukan olek terdakwa di dalam ruangan Blok F LP Tulungagung
- - Bahwa terdakwa telah melkakukan kekerasan terhadaop korban menggunakan tangan kiri namun beberapa kali tidak ingat yang telah dilakukan penganiayaan terhadap tkorban
- - Bahwa korban awalnya dituduh sebagai SP (sepion Polisi) selanjutnya dilakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban hisyam Dayu Meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu dilakukan secara bersama-sama mengenai bagian perut, bagian pinggang dan lengan sebelah kanan dan dengan cara menendang yang dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm
- - Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali

4. Terdakwa 4 DODIK SETIAWAN BIN MUHYANTO ;

- - Bahwa korban masuk ke LP pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 12.30 Wib yang menerima adalah saksi yang menyerahkan adalah petugas dari kepolisian Resort Tulungagung jadi setatusnya korban di LP sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung.
- - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 sekira puku 20.30 wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam ruangan Blok F LP Tulungagung
- - Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan kiri namun beberapa kali tidak ingat yang telah dilakukan penganiayaan terhadap korban
- - Bahwa korban awalnya dituduh sebagai SP (sepijon Polisi) selanjutnya dilakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban hisyam Dayu Meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung
- - Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu dilakukan secara bersama-sama mengenai bagian perut, bagian pinggang dan lengan sebelah kanan dan dengan cara menendang yang dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Cm
- - Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali
- - Bahwa sesuai dengan jawaban saksi bahwa semua penghuni Blok F sebanyak 15 Orang telah melakukan penganiayaan kepada korban hisyam dayu sehingga yang mengakibatkan korban meninggal dunia
- - Bahwa saksi pada saat melakukan penganiayaan kepada korban korban tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut tidak menghiraukan bahwa korban sempat minta ampun dan pasrah saat dilakuakn penganiayaan
- - Bahwa benmar saat diketahui korban tidak bernapas dan seketika Sdr Widhi memeriksa bahwa denyut nadinya bahwa sudah tidak bergetar lagi dan warnanya sudah pucat putih kebiru biruan seperti mayat
- - Bahwa setelah itu korban dibawa kerumah sakit Dr Iskak Tulungagung untuk dilaksanakan pemeriksaan
- - Bahwa akibat yang timbul dengan adanya perbuatan terdakwa diatas akhirnya Sdr Hisyam Dayu Meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang melakukan kekerasan atau penganiayaan"
3. Unsur "Terhadap Anak"
4. Unsur "Yang menyebabkan mati"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Setiap Orang di tujuan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa-terdakwa YUDA KRISDIANTORO BIN SUTARNI, DWI KURNIADI BIN MARKIDI, DODIK SETIAWAN BIN MUHYANTO dan OKTA SUMA PUTRA BIN SUPARTA di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Yang melakukan kekerasan atau penganiayaan"

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa YUDHA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm.SUPARTA dan terdakwa DODIK SETIAWAN bin MUHYANTO, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti bahwa memang benar mereka terdakwa YUDHA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm.SUPARTA dan terdakwa DODIK SETIAWAN bin MUHYANTO telah melakukan penganiayaan kepada korban HISYAM DAYU FIRMANSYAH ;

Menimbang, bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban tersebut mengalami luka luka yang akhirnya meninggal duniasesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dokter VALENTINUS AGUNG P dokter pada Rmah sakit umum Dr.ISKAK Daerah Tulungagung ;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDHA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm.SUPARTA dan terdakwa DODIK SETIAWAN bin MUHYANTO dalam melakukan penganiayaan tersebut tersebut dilakukan secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang melakukan kekerasan atau penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Terhadap Anak" ;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 134/IST/2001 ternyata bahwa HISYAM DAYU FIRMANSYAH anak pertama laki-laki dari suami istri SAMSUL IFANDI dan EKO PUJININGSIH lahir pada tanggal 10 Juli 1996, dimana korban HISYAM DAYU FIRMANSYAH sedang berstatus sebagai tahanan anak dan berada di Ruang Tahanan Anak Lapas Tulungagung selama menjalani proses persidangan atas perkara yang didakwakan kepada yang bersangkutan, pada saat kejadian penganiayaan terhadap diri korban berlangsung ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur Terhadap Anak ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang menyebabkan mati"

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa YUDHA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm.SUPARTA dan terdakwa DODIK SETIAWAN bin MUHYANTO, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti bahwa memang benar mereka terdakwa YUDHA KRISDIANTORO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm.SUPARTA dan terdakwa DODIK SETIAWAN bin MUHYANTO telah melakukan penganiayaan kepada korban HISYAM DAYU FIRMANSYAH ;

Menimbang, bahwa bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut mengakibatkan korban tersebut mengalami luka luka yang akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dokter VALENTINUS AGUNG P dokter pada Rmah sakit umum Dr.ISKAK Daerah Tulungagung ;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDHA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm.SUPARTA dan terdakwa DODIK SETIAWAN bin MUHYANTO dalam melakukan penganiayaan tersebut tersebut dilakukan secara bergantian ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- - Perbuatan mereka terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarganya terutama Orangtuanya korban
- - Perbuatan mereka terdakwa merupakan perbuatan yang tercela .

Hal-hal yang meringankan :

- - Mereka Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUDHA KRISDIANTORO Bin SUTARNI, Terdakwa 2. DUWI KURNIAWAN Bin MARKIDI, Terdakwa 3. OKTA SUKMA PUTRA Bin Alm. SUPARTA dan Terdakwa 4. DODIK SETIAWAN Bin MUHYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang meyebabkan mati "
2. Menjatukan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdaka tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1(satu) buah jirigen plastik kosong dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh SYAFI'IH, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)